

**TINJAUAN ‘Urf TERHADAP TRADISI SIRAM JAMAS RUWAT PADA
CALON PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA JETIS
KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO**

Muhammad Bahruddin

Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam

Institute Agama Islam Negeri Ponorogo

bahruddinm36@gmail.com

Dosen Pembimbing

Udin Safala, M.H.I

ABSTRAK

Setiap daerah dalam mengatur pernikahan tentunya ada perbedaan. Perbedaan itu tentunya dengan tujuan yang sama supaya menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemaslahatan. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi suatu perbuatan dalam rangka menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemaslahatan itu tadi bertentangan pada hukum Islam atau tidak. Desa Jetis dalam mengatur pernikahan menekan pada ajaran dan adat nenek moyang terdahulu, yang mana setiap seorang laki-laki dan perempuan yang sudah saling berkecocokan hatinya dan pernikahannya apabila dilarang oleh adat atau bertentangan dengan adat maka tidak boleh dilakukan pernikahan tersebut, apabila tetap ingin melaksanakan maka diharuskan melaksanakan tradisinya yaitu siram jamas ruwat. Berlakunya peraturan tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kesusahan yang diyakini akan menyimpannya.

dengan itu penulis mengambil rumusan masalah (1) bagaimana tinjauan 'Urf terhadap praktik tradisi siram jamas ruwat pada calon pengantin dalam perkawinan adat di Desa Jetis kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo dan yang (2) bagaimana tinjauan 'Urf terhadap makna yang terkandung dalam pelaksanaan prosesi tradisi siram jamas ruwat pada pernikahan adat di Desa Jetis kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo.

untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah tersebut. Penulis melakukan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (interview), kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan kemudian dianalisa.

dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan jika tetap melaksanakan praktik tradisi untuk melaksanakan pernikahan yang dilarang tersebut dengan dasar melakukan tradisi siram jamas ruwat sesuai arahan dari pemandu adat dan semua itu dilakukan hanya karena menghindari fitnah dari masyarakat yang tetap meyakini bahwa semua bala' ataupun manfaat dari Allah SWT maka dapat dikategorikan 'Urf Shahih. dan menurut tinjauan 'Urf terhadap makna tradisi siram jamas ruwat dilihat dari praktik dan makna siram jamas ruwat tersebut, tidak ada satupun yang melenceng dari tuntutan Islam. Maka dari itu tradisi tersebut didasari dalam rangka untuk menghindarkan diri dari fitnah masyarakat dan tetap beranggapan bahwa bala' dan bahaya yang muncul bukan karena siapa-siapa hanya karena Allah maka dapat dikategorikan 'Urf Shahih.

Kata Kunci: Pernikahan, 'Urf, Adat, Siram Jamas Ruwat.

PENDAHULUAN

Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan pada manusia berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Maka dengan adanya hukum, Allah SWT dapat mengatur sesuai dengan martabat tersebut.¹

Agar pelaksanaan pernikahan dari tujuan yang telah ditentukan Allah, maka Islam mengatur beberapa ketentuan berkaitan dengan pernikahan, mulai dari *syarat*, *rukun*, dan perkara yang dapat menjadikan pernikahan rusak/batal. Ketentuan-ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit tetapi lebih untuk menjaga agar pernikahan yang dilakukan memberikan maslahat kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait, baik dari mempelai ataupun keluarga dari mempelai.

Setiap komunitas pasti memiliki ciri khas atau suatu identitas, sebab identitas merupakan gambaran perilaku, nilai-nilai, simbol-simbol budaya yang sangat berfungsi biasanya terwujud dalam bentuk-bentuk ritual. Baik itu ritual yang bersifat sakral maupun bersifat profan. Salah satu bentuk dari identitas tersebut adalah ritual perkawinan adat Jawa.²

Dalam masyarakat Jawa yang dikenal dengan kepercayaan mistis atau sering disebut juga kepercayaan dalam dunia (Rohani), masyarakat Jawa memiliki

¹ Ibid.,10

² Novi Anoegrajekti, *Sastra dan Perkembangan Media, terj. Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, et. Al.* (Yogyakarta:Ombak, 018), 710-711.

beragam teori yang menjadi dasar dilakukannya sebuah ritual yaitu yang disebut dengan *Siram Jamas Ruwat*. dari tradisi *siram jamas ruwat* adalah untuk meminta dengan sepenuh hati agar terlepas dari mala petaka dan memperoleh rahayu atau keselamatan. Tradisi *siram jamas ruwat* sampai sekarang masih dilakukan dan masih menjadi tradisi karena merasa belum melaksanakan tradisi para leluhurnya, khawatirnya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena musibah yang berturut-turut menimpa walaupun secara religious telah menjalankan semua syariat dalam agamanya. Tradisi *siram jamas ruwat* sampai sekarang ini masih dilestarikan dan dilaksanakan secara turun-menurun oleh masyarakat.³

Model pernikahan seperti ini muncul juga di masyarakat termasuk yang ada pada Desa Jetis kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Terdapat bentuk larangan nikah yaitu nikah *Mujur Mayit* yang mana melaksanakan pernikahan antara anak perempuan dengan salah satu laki-laki yang mana laki-laki tersebut 3 bersaudara laki-laki semua. Maka pernikahan semacam ini sudah melanggar dalam larang pernikahan adat Jawa

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin rahmat bagi seluruh alam, menjadikan Islam tersebar diberbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Hal tersebut menyebabkan akulturasi budaya antara Islam dengan budaya setempat. Muncul beberapa pantangan larangan dalam beberapa kegiatan dimasyarakat tidak boleh melakukan perkawinan *Mujur Mayit* yaitu perkawinan antara anak perempuan dengan salah satu laki-laki dari 3 bersaudara laki-laki semua, tidak

³ Dinna Eka Graha Lestari, "Makna Tradisi Adat Jawa Bagi Anak Perempuan Tunggal Sebelum Melakukan Pernikahan di Desa Pulung DowoKecamatan Tumpang Kabupaten Malang,"*IKIP Budi Utomo Malang*, 2 (2020), 150.

cocok neptu kelahiran dan lain sebagainya. hal ini walaupun tidak ada dalam tuntunan agama Islam tetapi tidak dapat serta merta disalahkan, karena dalam teori ushul fiqh disebutkan yang artinya ‘urf menjadi dasar hukum.

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْاهْلِيْنَ

Artinya: “Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. Qs.Al-A’raf:9:199.”⁴

Arti ‘urf secara harafiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, ‘urf ini sering disebut sebagai adat.⁵

Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Tidak jauh beda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan ‘urf sebagai sesuatu yang di biasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer diantara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.⁶

Penduduk di Desa Jetis merupakan Masyarakat yang sangat kental dalam mempercayai ajaran-ajaran dari nenek moyang penduduk nya. Meski pada saat ini sudah zaman moderenisasi namun penduduk masyarakat Desa Jetis tetap

⁴ Al-Qur’an, 07:199.

⁵ Ach.Maimun “Memperkuat ‘Urf dalam Perkembangan” *Al-Hikam Hukum Islam*, Vol.12 No. 12 No. 1 Juni 2017, 24.

⁶ Wahab Khalaf, *Masadiro All –Tashri al- islam fi ma Laysa Nasah fihi*, (kuwaait dasar, 1972 M, 1392), 145

mempercayai adat peninggalan dari nenek moyang terdahulu, terutama pada permasalahan perkawinan.

Jika dilihat dari praktik tradisi tidak terdapat kejanggalan kejanggalan dilihat dari perspektif *Ushul fiqih* karena ada keyakinan dalam masyarakat Desa Jetis tentang melaksanakan tradisi *ruwatan (siram jamas ruwat)* untuk calon pengantin anak perempuan dengan salah satu anak laki-laki yang mana laki-laki tersebut 3 bersaudara laki-laki semua yang dapat menyebabkan kejanggalan karena mendahului takdir dari Allah SWT. Pada kasus ini saya memfokuskan pada praktik dari tradisi *ruwatan (siram jamas ruwat)* yang mana tradisi praktik ini dilakukan pada calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Sebelum melaksanakan prosesi *ruwatan (siram jamas ruwat)* harus menyediakan komponen-komponen atau peralatan yang harus dipersiapkan seperti Gayung dari batok kelapa, bakar kemenyan, bunga mawar dan lain sebagainya. Maka peneliti akan meneliti apa makna yang terkandung dalam pelaksanaan praktik tradisi tersebut dan apa makna dari komponen-komponen yang harus dipersiapkan untuk prosesi tradisi tersebut. Apakah ada makna dan arti yang terkandung dari praktik dan komponen-komponen tersebut yang keluar atau melenceng dari *Ushul Fiqih*.

Pada kasus ini, 'urf yang dimaksudkan adalah 'urf secara perilaku atau perbuatan. Melihat dari hal tersebut, maka tradisi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tersebut harus dikaji menggunakan kajian teori *Ushul Fiqih* Dalam perkara ini menggunakan kajian 'urf. Kajian ini nantinya diharapkan memberikan penjelasan ataupun keterangan yang tidak kabur. Keterangan atau penjelasan semacam ini dibutuhkan oleh masyarakat. *Ushul fiqih*, melalui 'urf akan

menjelaskan secara rinci terkait dengan adat istiadat tentang larangan yang berlaku di Desa tersebut. Maka peneliti tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah Judul Skripsi “TINJAUAN ‘Urf TERHADAP TRADISI SIRAM JAMAS RUWAT PADA CALON PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO.”

1. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap praktik tradisi siram jamas ruwat pada calon pengantin dalam perkawinan adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap makna yang terkandung dalam pelaksanaan prosesi tradisi siram jamas ruwat pada pernikahan adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ?

LANDASAN TEORI

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf adalah peristiwa yang berulang-ulang yang tidak disebabkan oleh keniscayaan rasional. Sedang menurut Wahbah al-Zuhayli, ‘urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh sekelompok orang baik berupa tindakan (*‘amali*) atau ungkapan (*qawli*) yang memiliki makna khusus. Senada dengan itu, Abd al Wahhab Khallaf mendefinisikan ‘urf dengan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan berlangsung dalam kehidupannya, baik berupa ungkapan, perbuatan atau tindakan meninggalkan sesuatu.⁷

Dari berbagai definisi tersebut, ‘urf terdiri dari beberapa unsur:

- a. Berupa kebiasaan;

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 363.

- b. Dikenal dan berlaku dikalangan masyarakat;
- c. Berupa tindakan atau ungkapan;
- d. Bukan berdasar keniscayaan rasional yang mesti terjadi, karena ia sekedar kebiasaan ('*adat*).

'Urf pada dasarnya lebih spesifik dari '*adat*. Karena 'urf merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan dan pengalaman. Sedang '*adat* adalah semua jenis kebiasaan, baik berlaku umum atau bagi orang atau kasus tertentu seperti kebiasaan pribadi serta juga meliputi sesuatu yang alamiah seperti terbit dan terbenamnya matahari. Maka dalam beberapa kasus, '*adat* juga bisa menjadi dasar hukum.⁸

2. Macam-macam 'Urf

Dari segi ilmu ushul fiqih 'urf di bagi menjadi dua (1) Al-'urf als}ahi>h (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nass* (ayat atau h}adi>th), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. (2) Al-'urf al-fa>sid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil shara' dan kaidahkaidah dasar yang ada dalam shara'. Para ulama sepakat bahwasannya 'urf s}hahi>h dapat dijadikan dasar h}ujjah selama tidak bertentangan dengan shara'.

⁸ Ach. Maimun "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan" *al-Hikam Hukum Islam*, Vol.12 No. 1 Juni 2017, 24.

‘Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum shara’.

Karenan apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.

Penggolongan dan macam-macam adat atau ‘urf’ itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi penilaiannya. Yaitu:

a. Di tinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, ‘urf’ di bagi menjadi dua:

1) ‘Urf qawli > (عرفقولى) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan

kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (‘urf) sehari-hari yang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata walad kadang menggunakan ‘urf qawli>.⁹

b. ‘Urf fi’li (عرف فعل) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh

kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.¹⁰ Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf’ jenis ini terbagi menjadi 2 :

⁹ Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 367.

¹⁰ *Ibid.*

- 1) Al-‘Urf al-‘a>m (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua ‘urf yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan seluruh negeri pada suatu masa.¹¹

urf jenis ini juga dapat pula di artikan

؛ وَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فِي وَاقْتٍ مِنَ الْأَزْوَرَقَاتِ عَلَى
اِحْتِلَافِ أَعْمَارِهِمْ وَوَقَائِهِمْ مَاعْمَلُهُمْ

“Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari waktu ke waktu tanpa memandang umur, golongan dan pekerjaan mereka,”¹²

- 2) Al-‘Urf al-Khas> } (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, ‘urf khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.¹³

مَا يَتَّعَارَفُ هَاهُنَا أَبَدًا وَأَقْلِيمًا وَطَائِفَةً مَعِي نَةً مِّنَاس

“Suatu adat kebiasaan yang dilakukan sekelompok negara, suatu masa atau golongan tertentu dalam masyarakat”¹³

- c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi menjadi 2

Yakni:

- 1) ‘Urf S}hahi>h (عرفالصحیح)

¹¹ Firdaus, *Ushul fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 28.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹³ *Ibid.,*

‘Urf S}hahi>h yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak tidak bertentangan dengan agama, sopan santun budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya.¹⁴

2) ‘Urf fa>sid (عرف فاسد)

‘Urf fa>sid (عرف فاسد) yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.¹⁵

3. Syarat-syarat ‘Urf

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum, *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash* syari’at; *kedua*, berlaku dan atau diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi itu sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi (madhmu>n al-‘adat).

DATA PENELITIAN

1. Masyarakat Indonesia – khususnya Jawa – mempunyai sejarah panjang berkaitan dengan pernikahan. Hampir setiap daerah mempunyai kepercayaan sendiri, entah berupa anjuran, larangan ataupun pantangan. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat orang Jawa terkenal sebagai suku yang mempunyai olah pikir dan rasa mendalam. Sebagaimana diketahui bahwa di desa Jetis ada bentuk larangan

¹⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 368.

¹⁵ *Ibid.*

nikah *Mujur Mayit* yaitu calon pengantin perempuan yang akan menikah dengan salah satu laki –laki yang 3 bersaudara laki-laki semua. Maka pernikahan seperti ini dalam adat Jawa di larang dan harus di *ruwat* dahulu agar tidak tertimpa sukerto, balak, malapetaka yang menimpa setelah berumah tangga.

Istanti, salah seorang pelaku tradisi *siram jamas ruwat* di Desa Jetis menjelaskan bahwa yang dikatakan adat larangan nikah adalah larangan menikah yang tidak ada aturannya di Hukum Islam dan Negara tetapi diyakini oleh masyarakat bisa mendatangkan *sukerto*, malapetaka bagi orang yang melaksanakannya, berikut kutipan wawancaranya:

“suatu aturan pernikahan yang tidak tercantum dalam fiqih islam dan UUD, yang di yakini oleh masyarakat akan musibah yang menimpanya apabila dilanggar”¹⁶

Hal yang sama juga disampaikan Pak Udin, sebagaimana paparan dibawah ini:

“Aturan adat yang mengatur pernikahan di desa Jetis, termasuk diperbolehkan atau tidaknya suatu pernikahan ”¹⁷

Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa larangan nikah dan tradisinya di Desa Jetis tersebut menjadi hukum adat bagi warga setempat yang diturunkan dari nenek moyang mereka, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ismani berikut ini:

“adanya larangan nikah dan tradisinya ini ya semenjak nenek moyang kami dahulu sudah ada”¹⁸

¹⁶ Istanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2022

¹⁷ Udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2022

¹⁸ Ismani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2022

Pernikahan *mujur mayit* ini termasuk pernikahan yang dilarang pada adat Jawa. Karena sejak nenek moyang dahulu pernikahan seperti ini akan membawa malapetaka pada rumah tangga.

2. Dalam struktur hukum dimanapun selalu ada tebusan dari hukum yang dilanggar. Dalam adat larangan nikah di desa Jetis ini, tebusan tersebut dengan *ruwatan*. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Gondho Puspito adalah salah satu pemandu adat dan budayawan ponorogo:

“suatu amal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menggugurkan dosa adat dari larangan yang telah dilakukannya”¹⁹

Ruwatan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh calon pengantin atau keluarga pengantin yang melaksanakan jenis pernikahan yang dilarang dengan tujuan untuk mengurangu bahkan menghilangkan dosa dari hukum adat. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Ismani selaku tokoh masyarakat tentang ruwatan yang terjadi di desa Jetis, sebagai berikut:

“suatu perbuatan yang dilakukan oleh calon pengantin dengan tujuan menggugurkan dosa adat dari larangan nikah yang telah dilanggarnya”²⁰

Menurutnya, *ruwatan* diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam rangka menggugurkan dosa adat yang dilanggar. Pendapat ini juga diperkuat dengan penuturan Mbah Kyai Qomarudin yaitu salah satu tokoh islam atau kyai masjid Tegalsari:

¹⁹ Gondho Puspito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 26 Januari 2022

²⁰ Ismani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Januari 2022

“Ruwatan manten itu tidak dilarang, jadi boleh. Karena seperti permohonan kepada Allah supaya perkaraini selamat dari gangguan, dan wujud doa kepada Allah”²¹

Dari pendapat yang ada, *ruwatan* lebih diartikan sebagai kafarat/tebusan. Kafarat/tebusan juga berlaku dalam hukum Islam, seperti kafarat bagi orang yang menjima' istrinya di siang hari pada Bulan Ramdhan diwajibkan untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Contohnya orang yang meninggalkan puasa dikarenakan merasa tua dan tidak mampu, maka wajib memberikan makan kepada 30 orang fakir miskin sebanyak 1 *mud*.

Lebih lanjut, Ibu Istanti memberikan keterangan yang lebih tentang tradisi *ruwatan* ini

“ruwat, itu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan dari hal-hal yang dianggap mempunyai hal yang dianggap membahayakan (sukerto/balak) orang-orang yang di ruwat itu mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Jadi secara umum tradisi siram jamas ruwat itu adalah siraman yang dilakukan untuk mensucikan diri, dan membersihkan diri, untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang baik yang dapat membahayakan di kemudian harinya”²²

Ruwatan adalah melaksanakan satu atau beberapa pekerjaan dikarenakan telah melanggar adat yang telah dilatar belakangi perasaan takut terhadap akibat yang ditimbulkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ismani selaku tokoh masyarakat bahwa motifasi para pelaku *ruwatan* adalah adanya rasa takut akan bencana atau

²¹ Qomarudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 6 Februari 2022

²² Istanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2022

musibah yang akan menimpa. Sebagaimana yang terungkap dalam hasil wawancara berikut ini,

*“perbuatan yang dilakukan seseorang yang telah melanggar ketentuan adat. Ia merasa ketakutan apabila tidak melakukannya.”*²³

Dari pendapat yang ada, semua informan sepakat bahwa *ruwatan* wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan larangan nikah dengan berbagai motifasi seperti takut terhadap bahaya yang akan terjadi. Terkait dengan motif mengadakan *ruwatan* tersebut, Bapak Udin selaku tokoh masyarakat memberikan keterangan sebagai berikut:

*“tradisi tersebut memang perlu dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan kita akan tertimpa musibah. Dan selain itu juga kita mendapatkan cemoohan dari masyarakat. Yang namanya juga adat istiadat.”*²⁴

Dari keterangan diatas, ada alasan melakukan *ruwatan* yakni agar tidak tertimpa bala/musibah dan cemoohan dari masyarakat. Bapak Ismani menambahkan keterangan bahwa.

“karena kita sudah ditentukan dengan tidak boleh melanggar aturan dari nenek moyang terdahulu, tuhan tidak akan merubah nasib manusia apabila manusia tidak mau berusaha, berdo’a, ikhtiar. Dan pengruwatan itu bentuk do’a dan ikhtiar itu tadi”.²⁵

Dari keterangan tersebut, mbah Kyai Qomarudin selaku tokoh Islam Kyai masjid Tegalsari menambahkan bahwa.

“Kita itu menjalani atau melakukan apapun itu yang penting niatnya karena Allah, jadi seperti wasilah orang di makam ya, itu kalau niatnya hanya kepada orang yang di makam jadinya musrik. Tapi

²³ Ismani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Januari 2022

²⁴ Udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Januari 2022

²⁵ Ismani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Januari 2022

kalau dilangsungkan minta kepada Allah dengan sarana atau wasilah maka itu baik”²⁶

Jadi dari pendapat diatas, bahwasannya kita melakukan apa saja itu boleh namun semuanya tetap memperhatikan niat. dan melakukan praktik itu tadi hanya saja bentuk wasilah/lantaran dan semua tetap diniatkan meminta kepada Allah SWT.

ANALISIS

1. Bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang mampu secara ekonomi, fisik maupun mental maka pernikahan adalah jenjang baru untuk segera dilaksanakan. Karena agar dapat melestarikan keturunan dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Pernikahan juga merupakan sarana untuk menyalurkan hasrat seksual. Tidak itu saja setiap individu akan mendapatkan peran dan fungsinya yang baru. Pernikahan adalah sunnatullah apabila melangsungkan akan mendapat pahala.

Namun, dimanapun kita berada kita akan selalu dihadapkan batasanbatasan dan hukum-hukum yang tercipta disekitar kita. Hukum sebagai sarana yang mampu memberikan rasa nyaman dan aman bagi dinamika masyarakat dan sekaligus keresahan bagi mereka yang ingin melanggar ketentuan yang terjadi. Karena ada hukum dan pasti ada sanksi bagi para pelanggarnya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Adat istiadat dalam Jawa adalah hasil interprestasi dari pemikiran orang-orang terdahulu yang hadir atau karena peristiwa yang telah terjadi. Pendekatan

²⁶ Qomarudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 6 Februari 2022

yang dilalui orang Jawa akan selalu berbeda dengan dengan pemikiran lainnya. Karenaitu masyarakat Jawa sangat disarankan untuk menjaganya agar tidak hilang ditengah arus budaya modern yang semakin gencar menyerang kebudayaan asli pribumi. Sama halnya dengan adat tradisi *siram jamas ruwat* di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo adalah warisan dari nenek moyang mereka yang masih dipakai oleh para masyarakat.

Berikut larangan perkawinan di Desa Jetis, yaitu dilarangnya melangsungkan perkawinan *Mujur Mayit* adalah larangan ketika adanya pernikahan dari seorang perempuan menikah dengan salah satu laki-laki yang mana laki-laki tersebut 3 bersaudara laki-laki semua.

Maka melaksanakan pernikahan yang dilarang tersebut dan melaksanakan tradisi *siram jamas ruwat* sesuai arahan dari pemandu adat atau sesepuh yang memimpin tradisi tersebut, akan tetapi semua yang dilakukan hanya semata-mata untuk menghindari diri dari fitnah yang berada di masyarakat, dan tetap meyakini bahwa tidak ada kekuatan apapun yang dapat mendatangkan bahaya ataupun manfaat selain dari Allah Swt, maka hal yang seperti itu dikategorikan ‘Urf S}hahi>h.

2. *Siram Jamas Ruwat* adalah secara kebahasaan *tradisi* itu sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dari generasi ke generasi turun temurun. Kemudian *siram* yaitu suatu praktik dimandikan atau bahasa jawanya digrujuk banyu (disirami) tetapi tidak dilakukan sendiri, ada orang lain yang melakukannya, Kita hanya sebagai obyek biasanya orang yang berkompeten misalnya *berjonggo*. Kemudian *jamas*, yaitu dicucinya suatu obyek/pelaku tetapi esensinya lebih

sakral (disucikan). Sedangkan *ruwat*, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan hal-hal yang dianggap mempunyai hal yang dianggap membahayakan (tolak balak) dan orang-orang yang di *ruwat* itu mempunyai kriteria-kriteria tertentu. jaman nenek moyang perbuatan itu adalah ilmu atau pemikiran adat Jawa. Dikatakan bahwa muncul karena setiap kali ada pernikahan yang seperti *Mujur Mayit* maka pernikahan tersebut berujung pada sebuah kegagalan ataupun mala petaka dan oleh sebab itulah pernikahan tersebut terlarang sebab (*niteni penggawe menungso*).

Tradisi *siram jamas ruwat* ini dipercaya oleh mayoritas masyarakat setempat, karena memiliki kekuatan magis atau bala'. Menurut pengalaman masyarakat setempat jika hal ini dilanggar maka bala'nya di kehidupannya tidak harmonis salah satu dari pasangan suami istri tersebut meninggal muda. Namun ada beberapa orang yang secara tertutup tidak mengakui akibat atau bala' hal ini dikarenakan atas dasar sudah terlanjur cinta kepada pasangannya dan harus segera melakukan pernikahan. Kebanyakan itu dilakukan oleh golongan muda yang bergejolak dalam hal asmara. Berbeda halnya dengan golongan tua yang terus memberikan intervensi kepada para pelaku yang akan melangsungkan pernikahannya tersebut. Pasalnya ini adalah jaman modern yang segala sesuatunya harus didasarkan pada nalar dan otak.

Perlu digaris bawahi tradisi *siram jamas ruwat* di Desa Jetis ini adalah sebuah tradisi yang hanya terjadi di lingkungan Jawa, khususnya Desa Jetis tradisi *siram jamas ruwat* ini tidak berlangsung secara umum karena ini adalah

hasil budaya yang terjadi karena dinamika dari masa lalu masyarakat di Desa Jetis dan dilestarikan turun temurun dari masalalu hingga saat ini.

Dilihat dari segi makna dari tradisi *siram jamas ruwat* tersebut, tidak ada satupun yang melenceng dari tuntutan Islam. Maka dari itu *siram jamas ruwat* dalam rangka untuk mencegah bahaya yang timbul dari pelaksanaan larangan nikah tersebut didasari dalam rangka untuk menghindarkan diri dari fitnah masyarakat yang muncul karena tidak melaksanakn tradisi yang ada dan tetap teguh pada keyakinan pada ajaran agama Islam yakni dengan beranggapan bahwa manfaat dan bahaya yang muncul bukan karena tradisi *ruwatan* tersebut dan hanya karena Allah maka sikap yang seperti ini dapat dikategorikan 'Urf Shahih.

KESIMPULAN

1. Pernikahan yang terjadi di Desa Jetis Termasuk 'Urf Shahih, karena sebagaimana penuturan dari pelaku dan narasumber bahwa melakukan tradisi ini untuk menghormati larangan adat Jawa karena pelaku mengakui sebagai orang Jawa. Dan melakukan tradisi tersebut dengan niat yang baik semata mata karena Allah. Jadi larangan apapun apabila bisa ditebus dengan cara yang baik dan niat yang baik pula niat karena Allah semata maka semuanya akan menjadi baik.
2. Menurut pandangan 'Urf terhadap tradisi *siram jamas ruwat* di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dilihat dari praktik dan makna *siram jamas ruwat* tersebut tidak ada satupun yang melenceng dari tuntutan Islam. Maka dari itu tradisi *siram jamas ruwat* untuk mencegah bahaya yang timbul

dari pelaksanaan larangan nikah jika pelaksanaan tradisi *siram jamas ruwat* tersebut didasari dalam rangka untuk menghindarkan diri dari fitnah yang muncul karena tidak melaksanakan tradisi yang ada dan tetap beranggapan bahwa manfaat dan bahaya yang muncul karena bukan siapa-siapa hanya karena Allah maka sikap yang seperti ini dapat dikategorikan ‘Urf S}hahi>h.

SARAN

Jadi saran yang dapat penulis sampaikan khususnya untuk masyarakat yang mempercayai hukum adat, semoga dapat berdampingan dengan masyarakat yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Pada dasarnya dalam melangsungkan perkawinan, masyarakat harus memegang teguh syariat. Tentu dengan harapan agar rasa toleransi berpendapat selalu hadir ditengah dinamika kehidupan yang terus berkembang.

Penulis berharap kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat agar terhindar dari tidak mengertinya hukum yang ada dan menjadi tradisi di Desa Jetis Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemah. *Departemen Agama RI*. PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Firdaus. *Ushul fiqh. Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Khalaf, Wahab. *Masadiro All –Tashri al- islam fi ma Laysa Nasah fihi*, (kuwaeit dasar, 1972 M, 1392)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Jurnal

- Anoegrahjekti, Novi, *Sastra dan Perkembangan Media*, terj. Himpunan Sarjana *Kesusastraan Indonesia*, et. Al. Yogyakarta: Ombak, 018.

Maimun, Ach. *Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan al-Hikam Hukum Islam*.
Vol.12 No. 1 Juni 2017.

Skripsi

Eka Graha Lestari, Dinna. "Makna Tradisi Adat Jawa Bagi Anak Perempuan Tunggal
Sebelum Melakukan Pernikahan di Desa Pulung Dowo Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang," *IKIP Budi Utomo Malang*, 2 (2020),

Maarif, Arif, "*Pandangan 'Urf Terhadap Ritual Temu Manten di Desa Jrasah
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*", Skripsi (Ponorogo: IAIN
PONOROGO, 2018).

Gondho Puspito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 26 Januari 2022

Istanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2022

Ismani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2022

Qomarudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 6 Februari 2022

Udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2022